



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 70 TAHUN 2008

TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gresik
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
3. Kantor Departemen Agama adalah instansi pemerintah yang mengurus bidang agama dan pendidikan agama di Kabupaten Gresik
4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
5. Penyelenggara satuan pendidikan adalah Lembaga/organisasi yang bertanggung jawab dalam seluruh aktifitas penyelenggaraan satuan pendidikan;
6. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang disertai tugas dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang membantu kelancaran seluruh proses pembelajaran pada satuan pendidikan
9. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan;

10. Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara Nasional;
- (2). Pengelolaan satuan pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada satuan pendidikan ;
- (3). Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB III

LINGKUP PELAKSANAAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Lingkup pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan meliputi:

- a. Perencanaan program;
- b. Pelaksanaan rencana kerja;
- c. Pengawasan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1). Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang satuan pendidikan.
- (2). Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Visi, Misi dan Tujuan;
 - b. Kesiswaan;
 - c. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Keuangan dan pembiayaan;

- g. Budaya dan lingkungan sekolah;
 - h. Peran serta masyarakat dan kemitraan;
 - i. Rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
- (3). Rencana kerja tahunan rencana satuan pendidikan harus mencantumkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dinas Pendidikan atau Departemen Agama bagi Madrasah;
 - (4). Rencana kerja tahunan disusun bersama oleh pimpinan satuan pendidikan, staf, dewan pendidik, dan komite Sekolah/Madrasah.
 - (5). Rencana kerja tahunan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah pada jenjang Sekolah Dasar disetujui oleh Kepala UPTD dan pada jenjang Sekolah Menengah harus disetujui oleh Kepala Dinas
 - (6). Rencana kerja tahunan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan harus disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
 - (7). Rencana kerja tahunan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat harus disetujui oleh penyelenggara (yayasan).

Pasal 5

- (1). Penyelenggara satuan pendidikan membuat dan memiliki pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek yang diberlakukan kepada kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2). Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - b. Kalender pendidikan, yang memuat seluruh aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Tata tertib satuan pendidikan, minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
 - g. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan maupun dengan masyarakat;

- i. Biaya operasional satuan pendidikan.
 - j. Peraturan akademik.
- (3). Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan tenaga kependidikan, ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh komite sekolah.
- (4). Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara (Yayasan).

Pasal 6

Penetapan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah, prosedurnya sesuai bidang masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan bersama komite sekolah/madrasah terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap setiap guru untuk disupervisi kelas sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun oleh kepala satuan pendidikan.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 8

- (1). Segala biaya yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah ;
- (2). Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah yang dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Kepala Satuan Pendidikan, Dewan Pendidik, dan Tenaga Kependidikan serta Komite Sekolah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM